

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HAK
HADANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
80/PDT.G/2020/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

MOHAMMAD NURUL HAKIM

17103050054

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Hak asuh anak (*hadanah*) merupakan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Ketentuan mengenai *hadanah* ini telah dijelaskan dalam hukum positif dan hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa apabila sepasang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka istrinya (ibu) yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga dewasa. Akan tetapi, dalam kasus yang sama Pengadilan Agama Yogyakarta telah memberikan putusan hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak, yang tertuang dalam amar putusan No. 80/Pdt.G/2020/PA.YK. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta jika dilihat dari hukum positif dan hukum Islam dalam melihat perkara *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan No. 80/Pdt.G/2020/PA.YK.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 80/Pdt.G/2020/PA.YK yang memberikan hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan kepada teks-teks al-Quran dan Hadis, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *hadanah*. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Kemudian membahas secara mendalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, dari segi normatif dan yuridis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara No. 80/Pdt.G/2020/PA.YK tentang penetapan *hadanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* kepada bapaknya mengesampingkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Melainkan, berdasarkan kepada pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili yang menyebutkan beberapa persyaratan sebagai pemegang hak *hadanah*, salah satunya yaitu dapat dipercaya dan berakhlak baik. Selain itu, juga berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap yaitu untuk mencabut hak *hadanah* yang ada pada seorang orang tua (dalam hal ini ibu kandung anak-anak/termohon) ada 2 syarat yaitu : orang tua (pemegang hak asuh) melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk (*fasiq*). Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim yakni dengan melihat kepada aspek *moral justic* anak tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, maka pemberian hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* pada perkara ini sudah tepat diberikan kepada bapaknya yakni dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI dan Pasal 49 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pemberian *hadanah* juga sudah tepat diberikan kepada bapaknya karena berdasarkan teori *maqasid asy-syari'ah* bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan.

Kata Kunci : *Hadanah, Mumayyiz, Bapak*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Nurul Hakim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Nurul Hakim
NIM : 17103050054
Judul : "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak *Hadanah* Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 80/pdt.g/2020/pa.yk)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2022 M.
21 Rabiul Awal 1444 H.

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati M.H.I.
NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-06/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 80/PDT.G/2020/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD NURUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050054
Telah diujikan pada : Rabu, 23 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 63ae9c4880aa



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63aeaf63afad



Penguji II

Bustamal Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ae944e02b2



Yogyakarta, 23 November 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b23aff26279

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mohammad Nurul Hakim
NIM : 17103050054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pati, 18 April 2022

Saya yang menyatakan,



Mohammad Nurul Hakim
NIM. 17103050054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى

وما كان المؤمنون لينفروا كافة^٤ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبة: ١٢٢/٩)

“Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (At-Taubah: 9/122)

الحديث

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في
الدين (رواه الترمذي)

“Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik maka ia dipandaikan
dalam ilmu agama” (HR. Tharmizi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua tercinta bapak Masyruhin dan ibu Maslihatun yang tak henti-hentinya selalu memberikan do'a hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Serta kepada almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجِّنَا : *najjainā*

Jika huruf *س* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Quran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

K. Pengecualian

Pengecualian sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak *Hadanah* Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK)**” dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, do’a, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih, jazakumullah khoiron jaza’ kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepad beliau semua.
7. Segenap staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
9. Kedua orang tua penulis Bapak Masyruhin dan Ibu Maslihatun S.Pd. dan kakak tercinta Ana Fitriyana S, Pd. Terimakasih atas do'a, nasehat, motivasi, perhatian

dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah dan selama penulisan skripsi ini diselesaikan.

10. Segenap rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih penulis haturkan atas segala do'a, dukungan semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan mengoreksi bagi karya sederhana ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, Aamiin ya Robbal alamin.

11. Segenap pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penulis ungkapkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak semuanya baik dan sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan masukan kritik dan saran bagi pembaca untuk bisa disempurnakan dan diperbaiki dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pati, 18 April 2022 M.
17 Ramadhan 1443 H.

Penulis,



Mohammad Nurul Hakim
NIM. 17103050054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN TENTANG HADANAH	18
A. <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Islam.....	18
1. Pengertian <i>Hadanah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Hadanah</i>	20
3. Syarat-Syarat <i>Hadanah</i>	22
4. Urutan Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapatkan <i>Hadanah</i>	25
5. Masa Berlakunya <i>Hadanah</i>	28
B. <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	29
1. <i>Hadanah</i> dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	29
2. <i>Hadanah</i> dalam KHI	31
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PUTUSAN NO. 80/PDT.G/2020/PA.YK.....	35
A. Gambaran Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	35
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	35
2. Wilayah Yurisdiksi.....	36
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta	39
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta	40
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	41
B. Dekripsi Perkara.....	43

C. Pertimbangan Hakim	47
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENETAPKAN HAK <i>HADANAH</i> KEPADA BAPAK BAGI ANAK YANG BELUM <i>MUMAYYIZ</i> (STUDI PUTUSAN NO. 80/PDT.G/2020/PA.YK)	51
A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang <i>Hadanah</i> Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 80/PDT.G/2020/PA.YK	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang <i>Hadanah</i> Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 80/PDT.G/2020/PA.YK.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
BIOGRAFI ULAMA	i
TERJEMAHAN	ii
CURRICULUM VITAE.....	v

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam antara lain adalah untuk mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulnya, memperoleh ketenangan lahir maupun batin dengan saling mengasihi dan menyayangi serta mendapatkan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT :

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة^٢ ان
في ذلك لايت لقوم يتفكرون.²

Islam menghendaki perkawinan yang kekal dan harmonis antara suami dan istri, terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban suami terhadap istri yaitu melindunginya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Adapun kewajiban istri terhadap suaminya adalah berbakti lahir dan batin. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuan.³ Dalam dinamika

¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Ar - Rum (30): 21

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati , 2007), hlm. 145.

sebuah hubungan perkawinan, kadang kala mengalami berbagai problem, keretakan dan gesekan yang apabila tidak ditangani dengan benar, maka dapat menyebabkan hubungan itu putus sehingga terjadi perceraian. Walaupun perceraian merupakan suatu perkara yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi atau jalan terakhir dalam menyelesaikan pertengkaran/ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak asuh anak. Dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan karena perceraian mengakibatkan :⁴

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kewajiban memelihara dan mendidik anak akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam dunia Islam dikenal dengan istilah *hadanah*. *Hadanah* yaitu kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*.⁵ *Hadanah* pada anak

⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan asal 41 huruf (a,b dan c).

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka: 2007), hlm. 380.

sangatlah penting, mengingat anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT dan anak bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Disisi lain pengasuhan anak bertujuan agar perkembangan kesehatan, pertumbuhan fisik, psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya berkembang dengan baik.

Demi mencapai perkembangan anak yang maksimal, utamanya pada masa kecil dimana kondisi fisik dan mental mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, maka hak *hadanah* diserahkan kepada ibu. Hal ini kemudian juga diadopsi dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya”.⁶

Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :⁷

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Selain itu, dalam pandangan hukum Islam menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

⁷ Pasal 156 huruf (a).

lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang bapak. Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibu yaitu selama ibu belum menikah lagi.

Berdasarkan ketentuan dan argumen di atas dapat diketahui bahwa hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu. Namun tidak demikian dengan perkara yang diputuskan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK., majelis hakim menetapkan hak asuh dua orang anak yang masing-masing bernama anak I berusia 13 tahun dan anak II berusia 10 tahun kepada bapaknya. Padahal secara hukum, anak yang bernama anak II tersebut belum *mumayyiz*. Jika dilihat dari sisi yuridis dan hukum Islam, maka putusan ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak *Hadanah* Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK).

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian, perlu dilakukan pembatasan terhadap pokok-pokok penelitian untuk mempermudah pembahasan dan analisis masalah. Pokok permasalahan tersebut dirincikan dalam beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara penetapan hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK ?

2. Bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara penetapan hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara hak *hadanah* yang diberikan kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara penetapan hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK.

2. Kegunaan

a. Perspektif teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada bapak.

b. Perspektif praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bahan evaluasi terhadap putusan penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil sebuah penelitian atau karya yang membahas subjek atau objek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi serta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap sebuah subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸

Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Faridatul Lailia dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. Pokok masalah karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak (*hadanah*) yang belum

⁸ Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3

mumayyiz di bawah asuhan bapak dalam perkara No. 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pertimbangan putusan perkara No. 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg hakim memberikan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dalam memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa dalam putusan tersebut *contra legem*, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari KHI Pasal 105 huruf (a). Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi dipersidangan serta bersumber pada kitab *Kifayatul Akhyar* yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak bekas istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Ternyata istri telah melakukan kawin cerai oleh karenanya hakim memberikan hak *hadhanah* kepada suami.⁹ Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan kepada analisis terhadap pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak (*hadanah*) yang belum *mumayyiz* di bawah asuhan bapak.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Nihlatusshoimah dengan judul “Hak *Hadanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”. Pokok masalah karya ilmiah ini membahas tentang analisa hukum menurut KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap

⁹ Faridatul Lailia Hamadani, “Pertimbangan Hakim Dalam Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari’ah, 2015).

anak yang belum *mumayyiz* menentukan *hadhanah* atas pilihannya kepada ayah kandung. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa menurut KHI anak usia 6 tahun belum dapat menentukan pilihannya sendiri, karena anak tersebut belum *mumayyiz*, tetapi dalam hukum Islam anak tersebut telah *mumayyiz* sehingga dapat memilih orang tua asuhnya sendiri. Kecenderungan anak yang belum *mumayyiz* memilih ayahnya tetap diperbolehkan selama ayah telah memenuhi syarat-syarat *hadhanah*. Kebolehan memilih telah diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah dan Mu'amaroh yang berjudul "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak". Pokok masalah artikel ini membahas tentang kajian yuridis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Kesimpulan artikel ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya, diantaranya Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 UU Perkawinan mengenai permintaan

¹⁰ Nihlatusshoimah, "Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2010).

pencabutan hak asuh anak oleh salah satu ataupun kedua orang tua maupun keluarga dari anak tersebut dan Pasal 14 UU Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu atau kedua orang tua.¹¹ Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nisa' Nur Amalia, Noor Fatimah Mediawati, Emy Rosnawati, Rifqi Ridlo Phahlevy dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/ 2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak”. artikel ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah yang mana seharusnya hak asuhnya jatuh kepada ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenangan ayah sebagai pemegang hak asuh anak disebabkan oleh ibu dari anak tersebut tidak pernah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu dan lebih memilih bersenang-senang dengan teman-temannya.¹² Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus mengarah kepada analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak (*hadanah*) yang belum *mumayyiz* di bawah asuhan bapak.

¹¹ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 101.

¹² Nisa' Nur Amalia, dkk, “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/ 2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak”, *Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 34.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah dengan judul “Hak *Hadanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”. Artikel ini membahas tentang hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada ayah kandung dalam kajian hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri dan untuk pemeliharaan anak sejak ikut ayahnya mendapatkan pemeliharaan yang baik. Berdasarkan hukum Islam hak *hadanah* diberikan kepada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut. berdasarkan *masalah mursalah* hak *hadanah* diberikan ke ayah diperbolehkan karena untuk mewujudkan kebaikan, selain itu karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil dan agar hak-hak anak tetap terpenuhi.¹³ Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak.

Dari review beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, terlihat perbedaan dan persamaan yang tampak antara beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu dan relevan untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis pertimbangan hakim dalam penetapan hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* guna melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

¹³ Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah, “Hak *Hadanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 132.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memperkuat analisa, maka dapat digunakan teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena kepastian hukum pada intinya merupakan salah satu tujuan hukum, terutama norma hukum, apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian, maka akan menyebabkan hilangnya makna norma tersebut sebagai pedoman bagi setiap orang.

Menurut Gustav Redbruch bahwa ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁵

Pendapat Gustav Redbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Redbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum. Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum positif merupakan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban.

2. Teori *maqasid asy-syari'ah*

Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqasid asy-*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 158.

syari'ah yakni tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Adapun inti dari konsep *maqasid asy-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqasid asy-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara dalam maslahat.¹⁶

Abu Ishaq al-Syatibi adalah orang yang pertama yang mengkonsepsikan ilmu *maqasid asy-syari'ah* sehingga ia dijuluki sebagai bapak *maqasid asy-syari'ah*, menjelaskan bahwa tujuan-tujuan pensyariatan secara menyeluruh terkandung di dalam al-Quran. Tujuan pensyariatan tersebut mengarah kepada satu puncak tujuan, yaitu untuk mengantarkan manusia menuju pencapaian maslahat dunia dan akhirat baik pada tingkatan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*) maupun tersier (*tahsiniyyat*).¹⁷

Maqasid al-daruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain tanpa kehadiran atau eksistensi masalah ini, maka akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, daruriyyah merupakan prioritas utama. Adapun yang termasuk dalam perkara *Maqasid al-daruriyyah* yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

¹⁶ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

¹⁷ Hj. Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqashiq Al-Shari'ah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 23.

Maqasid al-hajiyyah adalah maqasid yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Hajiyyah dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang masuk dalam kategori daruriyyah. Jika hal-hal hajiyyah tidak tercapai, maka tidak akan menimbulkan kerusakan hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* atau kesempitan bagi manusia. Kemudian *maqasid al-tahsiniyyah* yaitu maqasid yang dimaksudkan sebagai kebaikan dan kemuliaan, serta berlaku sebagai tuntutan *murū'ah* (etika/moral). Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi kebutuhan di atasnya, akan tetapi mengurangi sisi keindahan dan estetika. *Maqasid al-tahsiniyyah* ini menempati posisi prioritas terakhir.¹⁸

Dalam pendekatan *maqasid asy-syari'ah* penekanannya pada tujuan diterapkan suatu hukum yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis *maqasid asy-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sesuatu yang mengandung nilai filosofis. Menurut al-Syatibi yang dikutip dari ungkapannya yaitu :

هذه اشرعة وضعت لتحقيق مقاصد اشرع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا

معاً¹⁹

¹⁸ As-Syâtibi, Abu Ishâq, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl as-Syari'at*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 4-5.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi

الاحكام مشروعة لمصالح العباد²⁰.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid asy-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, artikel, dokumen dan lain-lain.²² Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku, jurnal, kitab fiqh serta salinan putusan pengadilan yang berkaitan dengan *hadanah* anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bersifat dan bermaksud menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan terlebih

²⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

²¹ *Ibid.*, hlm. 65.

²² Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.

dahulu mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara penetapan hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK kemudian dianalisis secara yuridis dan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sumber data primer yang menjadi rujukan penulis yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴ Sumber data sekunder yang digunakan penulis yaitu buku, kitab, jurnal, artikel dan UU yang terkait tentang hak *hadanah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

²⁴ *Ibid*, hlm. 225.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan berdasarkan data yang telah ada dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar atau majalah serta laporan-laporan.²⁵

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu :

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan *hadanah*.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Quran dan Hadis, kaidah-kaidah fiqih serta dari sudut pandang *maqasid asy-syari'ah* kaitannya dengan permasalahan *hadanah*.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu proses analisa data secara sistematis yang tidak menggunakan model matematika atau statistika. Metode yang digunakan adalah deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

bersifat khusus.²⁶ Metode ini akan digunakan dalam menganalisis pandangan yuridis dan hukum Islam mengenai *hadanah*. Dalam hal ini penulis berangkat dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau dalil-dalil hukum untuk melihat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan secara sistematis yang termuat dalam lima bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz* penting untuk diteliti. Tinjauan pustaka untuk menelusuri penelitian hak *hadanah* kepada bapak yang pernah diteliti. Kerangka teoritik memuat teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori kepastian hukum dan *maqasid asy-syari'ah*, metode penelitian yang memuat penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan sistematika penulisan sebagai penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis..

Bab kedua, merupakan kajian teori, nantinya akan membahas tentang kajian *hadanah* dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 80/PDT.G/2020/PA.YK

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

yang memuat sejarah berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta, wilayah yurisdiksi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, deskripsi perkara serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 80/PDT.G/2020/PA.YK.

Bab keempat, merupakan hasil dari penelitian yang berupa analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara No. 80/PDT.G/2020/PA.YK tentang pemberian hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz*.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan terakhir berisi saran-saran dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan dan juga saran bagi pembaca, sehingga dapat diperoleh hasil yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hak *hadanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayyiz*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari putusan hak *hadanah* kepada bapak di Pengadilan Agama Yogyakarta yang tertuang dalam putusan No. 80/pdt.g/2020/pa.yk maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk memutuskan hak *hadanah* pada kasus anak yang sudah *mumayyiz*, kemudian untuk kasus anak yang belum *mumayyiz*, majelis hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan mempertimbangkan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili yang menyebutkan beberapa persyaratan sebagai pemegang hak *hadanah*, salah satunya yaitu dapat dipercaya dan berakhlak baik. Selain itu, juga didasarkan kepada pendapat M. Yahya Harahap yaitu untuk mencabut hak *hadanah* yang ada pada seorang orang tua (dalam hal ini ibu kandung anak-anak/termohon) ada 2 syarat yaitu : orang tua (pemegang hak asuh) melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk (*fasiq*). Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim yakni dengan melihat kepada aspek *moral justic* anak tersebut.
2. Jika dilihat berdasarkan perspektif yuridis, maka pemberian hak *hadanah* anak yang belum *mumayyiz* pada perkara ini sudah tepat diberikan kepada bapaknya yakni dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) yang menyatakan bahwa

apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pengadilan dapat memindahkan hadanah (hak asuh anak) kepada kerabat yang mempunyai hak pula. Kemudian dalam Pasal 49 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai maupun karena berkelakuan buruk. Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pemberian hadanah juga sudah tepat diberikan kepada bapaknya karena berdasarkan teori *maqasid asy-syari'ah* bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan.

B. Saran

Berkaitan dengan putusan penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapak yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta semoga penelitian ini bisa menjadikan reverensi dalam menetapkan perkara *hadanah* yang lebih baik lagi.
2. Kepada masyarakat umum semoga penelitian ini dapat dijadikan gambaran proses pengadilan dalam menetapkan perkara *hadanah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih pada analisis terhadap putusan pengadilan agama No. 80/pdt.g/2020/pa.yk Agar mendapat analisis yang lebih mendalam terkait putusan ini. Serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai yang positif serta menyempurnakan nilai-nilai yang kurang dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.

B. Kelompok Hadis

Sulaiman, Daud bin Al-'Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz I. Beirut: Daar Fikr, 2003.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ayyub, Syeikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Zuhaily, Wahbah Az-, *al-Fiqhu al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Juz X, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Fauzan, Saleh al-, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2009.

Ghazali, Ibnu Qosim Al-, *Fathul Qarib*, Penerjemah Imroh Abu Amar, Jilid II, Kudus: Menara Kudus, 1984.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Lailia, Faridatul, "Pertimbangan Hakim Dalam Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Mahmud, Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, cet. XIII, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Na'imah, Hj. Farida Ulvi, *Pengantar Maqashiq Al-Shari'ah*, Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Nihlatusshoimah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, cet. ke-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Penerjemah Moh Talib, Jilid II, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Syatibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl as-Syari'at*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Ubaidiy, Hammady al-, *Asy-Syatibi wa Maqasid asy-Syari'ah*, Tripoli: Al-Jamhariyyah, 1992.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.

D. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

E. Jurnal

Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 1, April 2021.

Nisa' Nur Amalia, dkk, "Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak", *Res Judicata*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018.

Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2021.

F. Web

Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://pa-yogyakarta.go.id/sejarah>, akses 29 November 2022.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://pa-yogyakarta.go.id/wilayah-yuridiksi>, akses 29 November 2022.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 29 November 2022.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>, akses 29 November 2022.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/struktur-organisasi>, akses 29 November 2022.

G. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Arto, Mukti, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*, Jakarta: Puskumham, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.

Kartono, kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.

Yafie, Ali, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Keagamaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1977.